

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN *OVER*
DIMENSION DAN *OVERLOAD* (ODOL) YANG MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

ERLIN

NIM : 502019351

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN *OVER DIMENSION* DAN *OVERLOAD* (ODOL) YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009**



NAMA : Erlin
NIM : 50 2019 351
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

Palembang, Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr.Mulyadi Tanzil, SH., MH

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

2. Hasanal Mulkan, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlin
NIM : 502019351
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN *OVER DIMENSION* DAN *OVERLOAD* YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan



Erlin

Motto :

“ Semua yang terasa sulit, akan bisa terlewati apabila terus berusaha dan selalu berdoa.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- (Alm) Ayahanda tersayang
- Ibunda tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN *OVER DIMENSION* DAN *OVERLOAD* (ODOL) YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009

ERLIN

502019351

Dewasa ini angkutan barang melalui jalur darat masih sangat mendominasi logistik di Indonesia atau mencapai 90 persen dari total moda transportasi barang. Sementara keberadaan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau sering dikenal dengan istilah *over dimension over load* (ODOL) menjadi salah satu permasalahan yang sering dijumpai di jalan raya maupun di jalan Tol. Keberadaan kendaraan dengan muatan berlebih atau *over dimension over loading* (ODOL) dinilai menjadi salah satu potret permasalahan utama yang ada di sektor angkutan barang di Tanah Air. Pemakaian kendaraan jenis ODOL untuk pengangkutan barang di jalan raya menyebabkan dampak permasalahan sektor transportasi serta menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan hingga kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* serta sanksi yang tepat sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu menekankan pada aspek-aspek hukum, dengan cara mempelajari data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* dapat berupa sanksi tilang, transfer muatan hingga sanksi pidana. Serta pemerintah dan penegak hukum juga telah mempersiapkan penerapan *Zero ODOL*. Serta Sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* yaitu terdapat dalam Pasal 277 dan Pasal 307 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kemudian terhadap pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mulai dari yang menyebabkan kerugian materil, luka ringan sampai kematian diatur dalam Pasal 310 Pasal 311 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, pidana, kendaraan *over dimension* dan *overload*, kecelakaan lalu lintas.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beiring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terng benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN OVER DIMENSION DAN OVERLOAD YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009* dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi beberapa kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan saya arahan, bimbingan dan saran-saran selama di masa perkuliahan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberi bimbingan, pelajaran, arahan dan masukan yang membangun serta memberi kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Atika Ismail, SH., MH selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Bapak Abdul Hamid Usman SH., M.Hum yang telah memberikan arahan dan bantuan selama masa perkuliahan saya.
9. Mamak Nur Herlina Tercinta dan Tersayang terima kasih sudah sabar dan telah berjuang, berdoa setiap saat untuk kelancaran kuliah anak bungsumu ini, telah mengorbankan banyak hal serta telah rela menunda semua keinginan mamak demi membawa anakmu ini menjadi sarjana. Mamak hebat, gelar ini penulis persembahkan untuk mamak.
10. (Alm) Papa Kgs. Arifai yang penulis rindukan, walau nanti papa tidak bisa hadir di hari wisuda penulis, penulis harap papa disana bangga lihat anak bungsu papa sudah jadi sarjana.
11. Aak Yudi, Aak Ari dan Aak Bayu yang penulis sayangi dan cintai terima kasih telah menemani dan membantu mamak untuk membawa adik bungsumu ini menjadi sarjana.
12. Sahabat-sahabatku Rose, Dwi, Aryak, Fadel, Tama dan Dinda yang telah percaya dan menyakini penulis bahwa semua ini akan bisa dilewati dan akan berhasil dalam mencapai sarjana ini. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian, dimana pun kalian berada semoga segala hal baik akan selalu mengiringi kalian.
13. Teman-teman seperjuangan di masa perkuliahan Dwi, Suci, Naya, Tasya, Melda, Nadia, Gilang, Hendra, Ifan, Engga dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah mewarnai masa perkuliahan penulis mulai dari sedih dan senang, semoga pertemanan kita tidak selesai sampai disini dan apapun yang akan kalian impikan bisa tercapai dikemudian hari.

14. Kakak-kakak angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis hingga sampai di titik ini.
15. Teman-teman di CA BEM, HMI dan KOHATI Komisariat FH UMP. Terima kasih telah menjadi tempat berproses dan menjadi tempat belajar banyak hal selain di kampus.
16. Kepada kakak NIM 502018395 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah berkontribusi dalam menggapai gelar sarjana ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini. Semoga semua kebaikanmu akan berbuah banyal lagi hal baik di masa yang akan datang.
17. Untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sampai di tahap ini yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.
18. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all these hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying to give more than i receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me all the time.*

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	14
B. Hukum Pidana Dan Karakteristiknya	21
C. Regulasi dan Dasar Hukum Kendaraan <i>Over Dimension</i> dan <i>Overload</i>	25
D. Kecelakaan Lalu Lintas	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan <i>Over Dimension</i> dan <i>Overload</i> yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas	46
B. Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan <i>Over Dimension</i> dan <i>Overload</i> yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu untuk mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu yang memberikan batasan-batasan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh manusia. Peraturan-peraturan itu memberikan petunjuk bagi setiap manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang muncul dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat bersifat mengatur dan memaksa, yang bertujuan untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum.

Pada dasarnya hukum harus dapat menjadi cerminan perubahan moralitas sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹

Hukum merupakan ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma- norma, ide-ide, kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengatur tatanan kehidupan sosial.²

¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 69

² T.O. Ihromi, 2001, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 149

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *rechtsstaat* dengan bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law.³

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan Lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, transportasi merupakan kegiatan perpindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

Pada era globalisasi ini kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan teknologi yang salah satunya merupakan alat transportasi berupa kendaraan bermotor. Manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak negatifnya.⁴

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sedangkan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 307, Undang-Undang tersebut memuat ancaman pidananya. Lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, LLAJ harus terus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.⁵

³ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

⁴ Amoro Achmadi, 2011, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.19

⁵ Lambang Antono, 2022. *Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang*, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol 1 No 11: 1721

Penyelenggaraan LLAJ, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU tentang LLAJ) yang di dalamnya mengatur beberapa ketentuan yang diantaranya adalah terkait dengan tujuan penyelenggaraan LLAJ, pembagian kewenangan di antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional LLAJ, prasarana LLAJ, serta upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakkan hukum. Dalam UU tentang LLAJ disebutkan bahwa ada tiga tujuan diselenggarakannya LLAJ, yaitu: terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Angkutan (*transport*) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Namun, di lapangan masih ditemukan bahwa angkutan kurang memperhatikan keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang ada. Transportasi merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (dari mana kegiatan pengangkutan diakhiri), sehingga transportasi adalah bukan tujuan untuk menanggulangi kesenjangan jarak dan waktu. Dalam kegiatan produksi,

perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya, jasa transportasi merupakan salah satu faktor masukan. Sementara permasalahannya sendiri berkembang sangat pesat.

Angkutan itu sendiri pada dasarnya merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan.

Dewasa ini angkutan barang melalui jalur darat masih sangat mendominasi logistik di Indonesia atau mencapai 90 persen dari total moda transportasi barang. Sementara keberadaan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau sering dikenal dengan istilah *over dimension over load* (ODOL) menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh penyelenggara jasa angkutan umum. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (2021) menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kebijakan yang tepat agar penyelenggaraan angkutan barang berjalan aman, selamat, lancar dan tertib.⁶

Permasalahan angkutan barang terkait kendaraan ODOL seringkali meresahkan sebab dampak yang ditimbulkan juga tidak ringan. Kendaraan / angkutan ODOL menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti penurunan umur jalan, patahnya jembatan atau kecelakaan. Perlu adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat serta *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan ODOL mengingat ODOL akan berdampak langsung terhadap pemilik/ pengemudi angkutan seperti penurunan kecepatan dan tingginya biaya operasional. Untuk itu diperlukan upaya untuk mempertahankan umur jalan, menghindari kerusakan dini jalan, menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang serta

⁶ Nengah Widiangga Gautama dkk, 2022. *Sosialisai Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdikan (JKPM Senyum), Bali, Vol 2 No 1:9-10

menurunkan biaya operasional.

Keberadaan kendaraan dengan muatan berlebih atau *over dimension over loading* (ODOL) dinilai menjadi salah satu potret permasalahan utama yang ada di sektor angkutan barang di Tanah Air. Pemakaian kendaraan jenis ODOL untuk pengangkutan barang di jalan raya menyebabkan dampak permasalahan sektor transportasi serta menimbulkan berbagai kerugian, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Truk yang kelebihan muatan menyebabkan kerusakan jalan dan dapat mengurangi umur jalan secara signifikan yang berujung pada meningkatnya biaya perbaikan jalan. Setiap tahun negara harus mengeluarkan biaya 43 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk obesitas. Kelebihan muatan berdasarkan penelitian yang dilakukan bisa mengurangi sepertiga umur jalan kalau misalnya desain jalan itu 10 tahun, karena adanya ODOL umur jalan menjadi hanya tiga tahun. Dampak kerusakan yang ditimbulkan ODOL juga tidak sepele mulai dari kerusakan jalan, patahnya jembatan, hingga kecelakaan truk (pada siang atau malam hari). Permasalahan akibat ODOL lainnya yakni menurunnya kualitas pelayanan transportasi akibat terjadinya perlambatan laju kendaraan karena penurunan kecepatan, meningkatnya biaya operasional karena waktu tempuh perjalanan menjadi lama dan kendaraan cepat rusak, serta masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kiranya ada solusi alternatif sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan pihak pemerintah selaku

⁷ Lambang Antono, 2022, *Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang*, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, 2022, Vol 1 No 11: 1722

pelaksana eksekutif dalam mengimplementasikan persoalan muatan angkutan barang di jalan. Kebijakan ODOL dalam mengatasi persoalan sampai saat ini masih dirasakan ketimpangan dan kerugian bagi para pengangkut barang, pemilik barang dan jasa.⁸

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG *OVER DIMENSION* DAN *OVERLOAD* (ODOL) YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. "

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* yang mengakibatkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* yang mengakibatkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

⁸ *ibid*

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan

- a. Penegakan hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Sanksi Pidana pidana yang diberikan kepada pelaku pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum.

2. Hukum Pidana

Pengertian pidana (straf) dalam arti terminologi yaitu hukum yang dijatuhkan terhadap yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Soedarto mengemukakan pengertian pidana bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan

negara pada pembuat delik itu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu menjadi jera⁹

3. Kendaraan *Over Dimension* dan *Overload*

Kendaraan *over dimension* adalah kondisi dimana dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau merupakan hasil modifikasi, sedangkan kendaraan *overload* adalah kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan.¹⁰

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

⁹ Lasmarito Sinaga Rira, 2014, *Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat pembebasan Bersyarat*, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. hlm 5.

¹⁰ Enggar Oktarinda, Nuzul Barkah Prihutomo, Eka Olivia Maulani, 2020, *Analisis Pengaruh Kendaraan ODOL Dalam Pengaruh Kecelakaan Di Jalan Tol*, *Construction and Material Journal*, Volume 2 No 1.

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan menganalisis dan mempelajari gejala hukum guna menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum yang bersangkutan.¹¹ Sederhananya metode penelitian adalah tata cara melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.

Penulisan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu pendekatan ilmiah yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun metode yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini spesifikasi penelitian yang di gunakan bersifat Deskriptif Analitis yaitu berusaha menggambarkan, menelaah lebih baik mengenai permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian menyusun dan

¹¹ Zainudin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.18

menganalisa permasalahan tersebut. Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada aspek-aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, yang mana berhubungan dengan kepustakaan atau *Library Research* yaitu data kepustakaan yang diambil melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu, yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bentuknya non numerik atau sulit untuk diubah ke dalam bentuk numerik. Biasanya data ini akan banyak digunakan untuk mengangkat fenomena sosial. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta sumber lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan mempunyai kekuatan mengikat secara normatif berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan

penelitian. Seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini ¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menopang serta memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersebut diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, penelusuran di internet atau dari sumber lainnya

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut :

Studi Kepustakaan, Studi ini di lakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperi buku-buku, perundang-

¹² Ashshofa, 1996 *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta . hlm. 103.

undangan, pendapat ahli, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian¹³

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yang artinya menguraikan data secara teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dari pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹³ Riska Ramdha, 2019, *Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*, Jakarta, Vol :5 No 2 hlm 124

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian penegakan hukum, hukum pidana, kendaraan *over dimension* dan *overload*, lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dari permasalahan yang diteliti yaitu penegakan hukum pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* yang menyebabkan kecelakaan serta sanksi pidana yang diberikan kepada pengemudi kendaraan *over dimension* dan *overload* yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amoro Achmadi, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2008.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

B. Perundang Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *SK. 736/AJ.108/DRJD/ 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan*. 2017.
- Enggar Oktarinda, Nuzul Barkah Prihutomo, Eka Olivia Maulani, 2020, *Analisis Pengaruh Kendaraan ODOL Dalam Pengaruh Kecelakaan Di Jalan Tol*, *Contruccion and Material Journal*, Volume 2 No 1.

- Junaidi, 2013. Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus (Jalan Gubernur Soebardjo- Landasan Ulin) Kalimantan Selatan. Jurnal Rekayasa Sipil.
- Lambang Antono, 2022. *Implementasi Kebijakan Odol Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang*, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, Vol 1 No 11: 1721-1722
- Lasmarito Sinaga Rira, 2014, *Peran Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat pembebasan Bersyarat*, (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. hlm 5.
- Nengah Widiangga Gautama*, Putu Ayu Govika Krisna Dewi, Putu Diva Ariesthana Sadri, Ocky Soelistyo Pribadi, Bambang Istiyanto, Ahmad Soimun, Dynes Rizky Navianti, Ni Luh Darmayanti, *Sosialisai Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdikan (JKPM Senyum), Bali, 2022, Vol 2 No 1:9-10
- Riska Ramdha ,2019, *Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*, Jakarta, Vol :5 No 2.
- Riska Ramdha ,2019, *Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*, Jakarta, Vol :5 No 2.
- Sugiyanto,G., dan Fadli, A. 2017. Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bogor dan Penskoran Tingkat Kerawanan Ruas Jalan. Tesis. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Swari, I Gusti A.P.A , 2013, *Analisis Biaya dan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Denpasar*, Tesis, Denpasar, UNUD.
- Warpani, Suwardjoko P. 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Banjarmasin, ITB Bandung.
- Wal Ikroom D, 2014. *Mengurangi Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Audit Keselamatan Jalan* (Studi Kasus Jalan Kalimantan Kota Bengkulu)

D. Internet

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 26 september 2022

<https://www.republika.co.id/berita/r73jsq383/sanksi-untuk-kendaraan-odol-tilang-dan-transfer-muatan> diakses pada tanggal 10 januari 2023 pukul 21:37

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 3 maret 2023, 19.32 WIB